

BAB III

**OBJEK PENELITIAN PENERAPAN SANKSI PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR**

A. Jumlah Perkara KDRT di Wilayah POLDA JABAR¹

NO	SATKER	KDRT	
		Laporan yang diterima	Penyelesaian
1	SUBDIT IV / RENAKTA	1	6
2	POLRES BANJAR	6	6
3	POLRESTABES BANDUNG	62	28
4	POLRES BANDUNG	5	0
5	POLRESTA BOGOR KOTA	8	3
6	POLRES BOGOR	13	4
7	POLRES CIAMIS	0	0
8	POLRES CIANJUR	4	2
9	POLRES CIREBON KOTA	7	1
10	POLRESTA CIREBON	2	0
11	POLRES GARUT	14	9
12	POLRES INDRAMAYU	21	9
13	POLRES KARAWANG	11	4
14	POLRES KUNINGAN	23	20
15	POLRES MAJALENGKA	2	2
16	POLRES SUBANG	6	4
17	POLRES SUKABUMI	5	4
18	POLRES SUKABUMI KOTA	5	2
19	POLRES SUMEDANG	7	5
20	POLRES TASIKMALAYA KOTA	8	5
21	POLRES TASIKMALAYA		
22	POLRES CIMAHI	12	7
23	POLRES PURWAKARTA	25	17
TOTAL		246	132

Tabel 1.1 : Diambil dari hasil penelitian di unit Reskrimum POLDA JABAR
Periode bulan januari sampai dengan bulan July 2020 perkara KDRT yang
tercatat di Kepolisian Daerah POLDA JABAR sebanyak 378 kasudengan

¹Totok Dewanto, AKBP NRP 66060621, Data laporan Polisi Pada Subdit Reskrimum POLDA JABAR Januari Sampai Dengan July Tahun 2020

132perkara diantaranya dilakukan penanganan proses penegakan hukum full enforcements dan, sebanyak 114 perkara diselesaikan melalui penanganan penegakan hukum humanis non penal .

B. Pertimbangan Penetapan SP2HP Pada Tersangka KDRT, Pengaruh Mediasi Pada Penyelesaian KDRT, Diskresi *Restorative Justice* Pada Perkara KDRT.

Penelitian yang berfokus pada jumlah perkara yang berjumlah 114 perkara yang diselesaikan secara humanis non penal dilakukan dengan dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum. Dalam penyelesaian pada tahap penyidikan diskresi POLDA JABAR merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara yang cepat dan hemat biaya agar tidak terjadi penumpukan perkara KDRT.²Terdapat faktor yang mempengaruhi pertimbangannya dilakukannya *restorative justice* dalam perkara KDRT khususnya pada tersangka , yaitu : adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung sebagai landasan yuridis mengenai perkara yang diselesaikan secara mediasi, sehingga kepolisian Daerah Polda Jabar mengakomodir SEMA tersebut menjadi Perkap Nomor No.6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana mewajibkan adanya proses mediasi dalam setiap penanganan tindak pidana.

Peraturan Kapolri tersebut sebenarnya telah menjadi kebiasaan, adanya hal tersebut bersumber dari adanya Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang

² Wawancara dengan Totok Dewanto, AKBP NRP 66060621 pada tanggal 3 Oktober 2020 Pukul 12.10 perihal diskresi kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menangani Perkara KDRT, pertimbangan pemberian SP2HP pada tersangka KDRT, pengaruh mediasi pada penyelesaian KDRT, diskresi *restorative justice* pada perkara KDRT.

Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Atura tersebut menjamin tindakan diskresi kepolisian dalam melakukan penanganan perkara di POLDA JABAR. Faktor pertimbangan yang kedua adalah adanya situasi dan kondisi perkara KDRT di lapangan, yaitu mengenai adanya pengaruh norma agama, norma sosial, norma norma lain yang hidup berkembang di masyarakat yang berada dalam yurisdiksi hukum POLDA JABAR.

C. Perkara Kekerasan Psykis Nomor :152/Pid.Sus/2018/PN.Kng

Terdakwa Ega Megawatipada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Perumahan Cigadung Regency Kecamatan. Cigugur Kabupaten. Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan sebagai berikut Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa meninggalkan saksi Dudung Nurdin sebagai suami dari rumahnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 saksi Dudung Nurdin sebagai suami ditemani Saksi 1 pergi ke perumahan Cigadung Regency untuk menemui terdakwa dirumahnya namun terdakwa tidak ada, kemudian saksi

Dudung Nurdin sebagai suami menemui saksi saksi 2 yang merupakan ketua RT setempat dan saksi Dudung Nurdin sebagai suami menceritakan bahwa terdakwa yang merupakan istri sah saksi Dudung Nurdin sebagai suami telah meninggalkannya dan berselingkuh, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Dudung Nurdin sebagai suami bersama saksi 3 menemui terdakwa dirumahnya tersebut dan menanyakan kebenaran pernikahan terdakwa dengan selingkuhan terdakwa , saat itu terdakwamembenarkan telah menikah siri dengan Ropi yang dilakukan di Majalengka dan terdapat rekaman videonya dan saat saksi bertemu dengan ROpidan membenarkannya

Berdasarkan Surat Keterangan Pusat Psikologis Terapan “PPTSancita” Nomor : 004/PPT-Sancita/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Konselor Nida Nadia, Psikolog menerangkan bahwa klien (DUDUNG NURDIN Bin MOMON) telah melakukan konsultasi dan pemeriksaan psikologis yang dialaminya. Diagnosis : Goncangan Psikologis dan Depresi. Dinamika Psikologis :

- a. Klien mengalami goncangan psikologis saat mengetahui fakta bahwa istrinya sudah menikah siri ;
- b. Klien mengalami depresi kehilangan motivasi apapun, tampak kehilangan harga diri, kepercayaan diri dan kekuatan sehingga merasatidak berdaya ;
- c. Nampak emosi agitasi keinginan untuk melawan, mengalami *mentalblocking* yang berpengaruh pada keberfungsian sehari.

Hakim memvonis terdakwa dengan pertimbangan pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut 1. Setiap orang dan 2. Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, maka hakim memutus pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan pidana yang bersifat syarat yaitu mengenai tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir

D. Pendekatan Progresif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana KDRT Di Wilayah Hukum POLDA JABAR

1. Duduk Perkara Nomor : LP/B/952/XII/2019/Jbr/Res PWK

Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Kamis 19 Desember 2019 pada pukul 13.50 WIB, tempat kejadian perkara KDRT tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Purwakarta tepatnya di area Kampung Cikopak RT 6 RW 2 Kelurahan Mulya mekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, korban yang berstatus sebagai pelapor dengan identitas, yaitu sebagai berikut :

Nama	: Ika Julyanti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Purwakarta 30 Januari 1996
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
No HP	: (dirahasiakan)
Alamat	: Kampung Cikopak RT 6 RW 2 Kelurahan Mulya mekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta

No KTP : 3214127001960002

Terlapor yang bernama Nanda Apriliantoni yang berusia 24 Tahun diduga telah melakukan tindakan :

- a. Penamparan sehingga mengakibatkan luka pada tubuh Ika Julyanti mengenai pipi dan pelipis mata kiri,
- b. Menjambak rambut ,
- c. Menendang kaki sebelah kanan
- d. Menarik tangan
- e. Mencakar mulut pelapor hingga korban Ika Julyanti mengalami luka luka.

Tindakan Nanda Apriliantoni tersebut telah memenuhi unsur Pasal 44 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Dan Penghapusan KDRT. Tindak pidana tersebut di saksikan oleh saudara Bintang,

Berdasarkan keterangan tersangka Nanda Apriliantoni, tindak pidana KDRT yang dilakukannya bersumber dari adanya perasaan kesal tersangka pada korban, pada awalnya tersangka menyuruh untuk mengambilkan alat pengisi baterai telepon genggam miliknya. Atas suruhan tersangka tersebut di abaikan oleh korban Ika Julianti, karena Korban Ika Julianti sedang mengurus anak.

Hasil *Visum Et Repertum* RSUD Bayu Asih Purwakarta adalah luka memar di pada bagian tubuh pelipis kiri, dan luka luka di sekitar mulut karena luka cakar yang di lakukan oleh tersangka.

2. Proses Pencabutan Laporan.

Sesuai dengan laporan Ika Julyanti sebagai korban KDRT, di Kepolisian Resor Purwakarta Perkara Nomor : LP/B/952/XII/2019/Jbr/Res PWK, bahwa telah terjadi tindak pidana KDRT yang mengakibatkan adanya luka pada tubuh Ika Julyanti mengenai pipi dan pelipis mata kiri, Menjambak rambut, luka memar kaki sebelah kanan, serta luka cakar di sekitar mulut Ika sebagai Pelapor.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Nanda Apriliantoni dinilai penyidik telah memenuhi Unsur KDRT, namun pada dasarnya KDRT merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan atau tarik perkara, pencabutan laporan atau perkara Ika Julyanti sebagai korban berdasarkan :

- a. Perkara akan diselesaikan secara kekeluargaan
- b. Ika Julyanti sebagai korban tidak akan melakukan tuntutan baik secara perdata atau secara pidana.
- c. Mencabut laporan Nomor : LP/B/952/XII/2019/Jbr/Res PWK.

Dalam pencabutan laporan tersebut terlampir bukti kuitansi pembayaran sejumlah dana yang berasal dari tersangka, bukti kuitansi tersebut merupakan suatu alat bukti mediasi sebagai ganti rugi dari tersangka pada korban sebesar Rp. 260.710.(Dua ratus enam puluh ribu, tujuh ratus sepuluh Rp)

3. Perdamaian.

Setelah munculnya akta pencabutan laporan , untuk menghapus pidana dan mencegah terjadinya KDRT yang sama maka Ika dan Nanda bersepakat membuat surat perjanjian damai, dalam akta perjanjian damai tersebut memuat klausul klausul mengenai :

Identitas para Pihak , yaitu :

Nama	: Ika Julyanti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Purwakarta 30 Januari 1996
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
No HP	: (dirahasiakan)
Alamat	: Kampung Cikopak RT 6 RW 2 Kelurahan Mulya mekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta
No KTP	: 32*****

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Dan,

Nama	: Nanda Apriliantoni
Jenis Kelamin	: Pria
Tempat Tanggal Lahir	: Grobogan 10 April 1995
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
No HP	: (dirahasiakan)
Alamat	: Kampung Cikopak RT 6 RW 2 Kelurahan Mulya mekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta
No KTP	: 3214127001*****

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua,

Dengan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama, bahwa Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada hari kamis 19

Desember 2019 pada pukul 13.50 WIB, tempat kejadian perkara KDRT tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Purwakarta tepatnya di area Kampung Cikopak RT 6 RW 2 Kelurahan Mulya mekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, telah dilaporkan oleh pihak pertama pada Kepolisian resor Purwakarta dengan Nomor laporan Nomor : LP/B/952/XII/2019/Jbr/Res PWK. Dan telah dicabut kembali oleh pihak korban dengan penggantian ganti rugi biaya rumah sakit.,

Klausul perjanjian damai pihak pertama dan kedua memuat tentang :

- a. Klausul permintaan maaf dari Pihak kedua pada pihak pertama.
- b. Pihak kedua telah menyadari perbuatan KDRT tersebut merupakan suatu perbuatan pidana dan berakibat sanksi penjara pada pihak kedua
- c. Pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi perbuatan KDRT dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya.
- d. Pihak pertama bersedia mencabut laporan laporan Nomor : LP/B/952/XII/2019/Jbr/Res PWK. Tanggal 20 Desember 2019.